BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR 14 TAHUN 2021

TENTANG

PENGGUNAAN APLIKASI *PROVINCIAL/KABUPATEN ROAD MANAGEMENT SYSTEM* DALAM PERENCANAAN, PEMOGRAMAN DAN PENGANGGARAN JALAN KABUPATEN TANA TORAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisien, efektifitas, dan trasparansi dalam pengelolaan asset jalan melalui Program Hibah Jalan Daerah di Kabupaten Tana Toraja, perlu diatur penggunaan Aplikasi Sistem Manajemen Jalan Daerah (*Provincial/Kabupaten Road Management System*) sebagai alat bantu dalam proses perencanaan, pemograman dan penganggaran jalan Provinsi dan jalan Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Aplikasi *Provincial/Kabupaten Road Management System* dalam Perencanaan, Pemograman dan Penganggaran Jalan Kabupaten Tana Toraja;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 66. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN APLIKASI *PROVINCIAL/KABUPATEN ROAD MANAGEMENT SYSTEM* DALAM PERENCANAAN, PEMOGRAMAN DAN PENGANGGARAN JALAN KABUPATEN TANA TORAJA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tana Toraja.
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tana Toraja, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tana Toraja.
5. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
6. Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daearah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
7. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
8. Jalan Daerah adalah jalan yang kewenangan penyelenggaraannya berada di bawah Pemerintah Daerah yaitu jalan provinsi, jalan kabupaten, dan jalan kota.
9. *Provincial/Kabupaten Road Management System,* yang selanjutnnya disingkat PKRMS adalah aplikasi computer berbasis *Microsoft Access* yang dikembangkan dengan biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk digunakan sebagai alat bantu perencanaan, pemograman dan penganggaran dalam pengelolaan jalan daerah.
10. Perencanaan Jalan adalah proses identifikasi, pengumpulan data dan Analisa sistem jaringan jalan.
11. Pemograman Jalan adalah tindak lanjut dari perencanaan jalan yang meliputi penyusunan dan pengaturan rangkaian Langkah atau kegiatan penanganan untuk dilaksanakan dalam suatu periode waktu tertentu.
12. Penganggaran Jalan adalah penerjemahan kesimpulan atas perencanaan dan pemograman jalan dalam wujud perencanaan keuangan selama periode waktu tertentu.
13. *Quantum Geographic Information System,* yang selanjutnya disingkat QGIS adalah salah satu perangkat lunak pengolahan dan penyajian informasi data geospasial.

Pasal 2

Penggunaan aplikasi PKRMS dalam pengelolaan jalan di Kabupaten Tana Toraja dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan proses

perencanaan, pemograman dan penganggaran Jalan Kabupaten Tana Toraja.

Pasal 3

Penggunaan aplikasi PKRMS bertujuan:

a. sebagai pedoman dalam pengumpulan data jalan dan jembatan, meliputi data jaringan (titik referensi), data inventarisasi dan data kondisi;
b. meningkatkan validitas data jalan dan jembatan;
c. memberikan daftar prioritas penanganan jalan secara obyektif, sesuai kriteria teknis dan kriteria lainnya yang telah ditetapkan Daerah;
d. memberikan estimasi kebutuhan anggaran penanganan jalan untuk jangka pendek dan jangka menengah; dan
e. meningkatkan kualitas system manajemen asset jalan dan jembatan.

Pasal 4

Aplikasi PKRMS harus digunakan oleh Perangkat Daerah terkait dalam melakukan proses perencanaan, pemograman, dan penganggaran penanganan jalan Kabupaten Tana Toraja.

BAB II

RUANG LINGKUP APLIKASI *PROVINCIAL/KABUPATEN ROAD MANAGEMENT SYSTEM*

Pasal 5

Ruang lingkup PKRMS meliputi:

a. teknik manajemen asset jalan;
b. survey lapangan, meliputi:
   1. survei data titik referensi jalan;
   2. survei inventarisasi jalan;
   3. survei kondisi jalan;
   4. survei bangunan pelengkap jalan; dan
   5. survei lalu lintas.
c. pencatatan dan validasi data survei;
d. analisis dan pemograman; dan
e. laporan dan peta.

BAB III

APLIKASI *PROVINCIAL/KABUPATEN ROAD MANAGEMENT SYSTEM*

Bagian Kesatu

Sistem Dasar Aplikasi *Provincial/Kabupaten Road Management System*

Pasal 6

(1) Untuk menggunakan system PKRMS harus didukung dengan perangkat komputer.
(2) Perangkat Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan spesifikasi sebagai berikut:
   a. paling rendah menggunakan system operasi *Windows;*

b. dilengkapi dengan program *Microsoft Office* yang meliputi *Microsoft Access, Microsoft Excel, Microsoft Word* dan *Microsoft Power Point;* dan
c. dilengkapi dengan perangkat lunak *Mapsource dan* QGIS.

Pasal 7

Komponen dasar aplikasi PKRMS meliputi:
a. dokumen system PKRMS dengan format penamaan *PKRMS Vn.r.accdb;*
b. dokumen basis data dengan format penamaan *PKRMSBD Vn.r-Empty.acc.db;*
c. dokumen basis data tablet PKRMS dengan format penamaan *PKRMS-survey.accdb;* dan
d. dokumen dasar stripmap dengan format penamaan *Strip Map report template.xlxs.*

Pasal 8

Menu utama yang terdapat pada sistem antar muka PKRMS meliputi:
a. administrasi, adalah kelompok fungsi untuk mencatat informasi administrasi yang meliputi:
   1. Provinsi;
   2. Balai;
   3. Pulau;
   4. Kabupaten; dan
   5. Kecamatan.
b. pengaturan jaringan, adalah kelompok fungsi untuk mencatat dan mengatur data jaringan jalan meliputi:
   1. ruas jalan;
   2. data titik referensi atau *Data reference Point* (DPR);
   3. kelas jalan;
   4. koridor;
   5. ruas jalan/Kabupaten; dan
   6. ruas Jalan/Kecamatan.
c. jalan, adalah kelompok fungsi yang mencatat data jalan yang meliputi;
   1. inventarisasi jalan;
   2. kondisi jalan;
   3. impor kondisi *GPS/IRI;*
   4. nilai ruas *Multi Criteria Analysis* (MCA);
   5. kriteria MCA;
   6. periksa data jaringan.
d. struktur adalah kelompok fungsi untuk mencatat data struktur yang meliputi:
   1. inventarisasi gorong-gorong;
   2. kondisi gorong-gorong;
   3. inventarisasi dinding penahan tanah;
   4. kondisi dinding penahan tanah; dan
   5. inventarisasi dan kondisi jembatan.
e. lalu lintas adalah kelompok fingsi untuk mencatan data lalu lintas yang meliputi;

1. volume lalu lintas; dan
2. faktor bobot lalu lintas.

f. harga satuan, adalah kelompok fungsi untuk mencatat data harga satuan yang meliputi;
   1. harga satuan pekerjaan pemeliharaan berkala;
   2. harga satuan pekerjaan rehabilitasi;
   3. harga satuan pekerjaan peningkatan struktur;
   4. harga satuan pekerjaan pemeliharaan rutin jalan;
   5. harga satuan pekerjaan pemeliharaan rutin jembatan;
   6. harga satuan pekerjaan pemeliharaan rutin gorong-gorong;
   7. harga satuan pekerjaan pemeliharaan rutin dinding penahan tanah.

g. analisis dan pemograman, adalah kelompok fungsi untuk menghitung kebutuhan anggaran dan pembuatan paket proyek jalan berdasarkan data yang telah dikumpulkan.

h. proyek jalan, adalah kelompok fungsi untuk memasukkan informasi yang meliputi:
   1. proyek komitmen jalan;
   2. sejarah proyek jalan; dan
   3. sumber dana.

i. laporan, adalah kelompok fungsi untuk melaporkan data jaringan jalan yang meliputi:
   1. laporan analisis;
   2. rencana menengah;
   3. peta jalur atau strip map;
   4. laporan statistik; dan
   5. laporan sistem informasi penyusunan data base jalan daerah.

j. peta, adalah kelompok fungsi untuk membuat peta yang berfungsi dapat digunakan untuk membuat peta jalan dan jembatan, peta proyek, dan peta paket jika perangkat lunak QGIS telah terpasang pada computer, yang meliputi:
   1. periksa koordinat GPS; dan
   2. buat peta.

k. pengaturan lain, adalah kelompok fungsi yang terdiri dari:
   1. aplikasi tablet; dan
   2. panduan pengguna.

Bagian Kedua
Data Masukan Aplikasi *Provincial/Kabupaten Road Management System*

Pasal 9

(1) PKRMS sebagai alat bantu dalam kegiatan perencanaan, pemograman dan penganggaran sangat bergantung pada keakuratan data masukan.

(2) Data masukan yang meliputi:
   a. administratif;
   b. ruas jalan dan titik referensi;
   c. inventarisasi jalan (perkerasan dan non-perkerasan);
   d. kondisi jalan (perkerasan dan non-perkerasan);
   e. koordinat GPS;

f. tingkat kerataan jalan (*roughness);*
g. nilai MCA ruas jalan;
h. kriteria MCA;
i. struktur;
j. lalu lintas harian rata-rata (LHR); dan
k. informasi proyek (komitmen dan sejarah).

(3) Selain data masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengguna PKRMS dapat memasukkan beberapa kriteria prioritas daerah sebagai dasar analisis PKRMS *Multi Criteria Analysis* (MCA).

(4) Kriteria MCA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bergantung pada kebutuhan dan prioritas daerah, seperti konektivitas, pengembangan wilayah, jaringan inti dan pelayanan social.

Bagian Ketiga
Analisis dan Pemograman
Pasal 10

(1) Penetapan kondisi jalan dilakukan berdasarkan angka *Treatment Trigger Index (TTI)* dengan memperhatikan jenis dan tingkat kerusakan jalan.

(2) Tingkatan kondisi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. kondisi baik, untuk TTI 0 (nol) sampai dengan 20 (dua puluh);
b. kondisi sedang, untuk TTI 20 (dua puluh) sampai dengan 70 (tujuh puluh);
c. kondisi rusak ringan, untuk TTI 70 (tujuh puluh) sampai dengan 100 (serratus); dan
d. kondisi rusak berat, untuk TTI lebih dari 100 (seratus).

(3) TTI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan nilai pemicu untuk menentukan *mayor works* seperti pemeliharaan berkala dan rehabilitasi pada suatu segmen jalan.

(4) Nilai TTI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didapatkan dari persamaan berikut:

$$TTIo = \frac{100 \times \sum (Roughness \times IRI_j) + (Distress_i \times wf_i)}{(L \times W)}$$

Keterangan:

Roughness	= nilai pengukuran ketidak rataan dalan IRI
IRI_j	= nilaiilai IRI menjadi factor konversi TTI
$Distress_i$	= area kerusakan
L	= panjang segmen jalan
W	= lebar segmen jalan
wf_i	= nilai bobot kerusakan

Pasal 11

(1) Jenis program penanganan jalan yang tercakup di dalam PKRMS, meliputi:
a. pemeliharaan rutin (*Road Maintenance (RM));*
b. pekerjaan tertunda dan minor *(Backlog and Minor Works (BMW));*
c. pemeliharaan penunjang *(Holding Treatment);*
d. rehabilitasi *(Rehabilitation).*

(2) Pemeliharaan rutin (*Road Maintenance*) sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a, merupakan pekerjaan pemeliharaan asset jalan yang dilakukan setiap tahun.

(3) Pekerjaan pemeliharaan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelompokkan sebagai berikut:
   a. pekerjaan siklus adalah pekerjaan yang mempunyai frekuensi tertentu dalam standar pemeliharaan, seperti pemotongan vegetasi, pembersihan saluran, dan gorong-gorong;
   b. pekerjaan reaktif adalah penetapan tipe dan waktu pekerjaan berdasarkan tingkat intervensi (ditentukan dalam standar pemeliharaan) untuk pemeliharaan yang diperlukan, seperti pekerjaan tambalan bila terlihat ada lubang.

(4) Pekerjaan Tertunda dan Minor *(Backlog and Minor Works (BMW))* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah pekerjaan yang melebihi pekerjaan pemeliharaan rutin dan membutuhkan dana lebih untuk memperbaiki jalan (termasuk bagian non perkerasan) guna mempertahankan kondisi tertentu.

(5) Pekerjaan Penunjang *(Holding Treatment)* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah pekerjaan yang disebabkan oleh penundaan pekerjaan rehabilitasi atau pemeliharaan berkala.

(6) Selain Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pekerjaan penunjang dapat berupa pekerjaan hamparan agregat tanpa penutup (ATP) pada segmen jalan yang tidak dapat dilalui atau segmen jalan yang rusak berat dan menunggu penanganan yang permanen.

(7) Pemeliharaan Berkala (Periodic Maintenance) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, adalah aktivitas pekerjaan yang melindungi keutuhan permukaan jalan dan dilakukan dalam interval beberapa tahun.

(8) Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan sebagaimana tanggapan terhadap kerusakan kondisi jalan dan membantu mengurangi kerusakan struktur jalan, kecuali pekerjaan yang memperpanjang umur perkerasan jalan, yaitu pekerjaan penguatan atau rehabilitasi, rekonstruksi, atau peningkatan kapasitas jalan seperti pelebaran jalan, re-alinyemen dan peninggian permukaan jalan.

(9) Rehabilitasi *(Rehabilitation)* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan pekerjaan utama seperti pekerjaan lapisan ulang tebal, dan struktural dan rekonstruksi perkerasan sebagai tanggapan terhadap kondisi jalan yang rusak berat

Pasal 12

Urutan prioritas program penanggapan jalan dalam PKRMS ditetapkan sebagai berikut:

a. pekerjaan tanggap darurat;
b. pekerjaan siklus saluran;
c. pekerjaan tanggap perkerasan lain; dan
d. pekerjaan pemeliharaan lainnya.

Pasal 13

Tahapan analisis dan pemograman dalam aplikasi PKRMS meliputi:

a. analisis anggaran tak terbatas untuk seluruh jaringan jalan yang dapat dilintasi kendaraan;
b. pembuatan peta untuk tahun kesatu sampai dengan tahun kelima dengan anggaran tak terbatas;
c. konsultasi dengan manajer senior, yaitu Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas untuk menetukan alokasi dan prioritas setiap suber dana;
d. pengaturan keluaran program sesuai dengan hasil validasi lapangan dan anggaran yang terbatas dari berbagai sumber dana;
e. penyusunan paket pekerjaan dari anggaran pada berbagai sumber dana; dan
f. pembuatan keluaran program pekerjaan untuk setiap sumber dana.

Bagian Keempat

Pelaporan dan Pemetaan

Pasal 14

Jenis laporan yang dihasilkan melalui aplikasi PKRSM meliputi:

a. laporan analisis proyeksi kondisi jalan;
b. laporan analisis paket;
c. rencana menengah;
d. peta jalur *(strip map)*;
e. laporan Statistik;
f. laporan Sistem Informasis Pengelolaan Database Jalan Daerah (SIPDJD).

Pasal 15

Laporan analisis proyeksi kondisi jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, meliputi:

a. kondisi jalan saat ini berdasarkan hasil survei kondisi jalan;
b. proyeksi kondisi jalan apabila tidak ada penanganan (proyeksi 5 (lima) tahun);
c. proyeksi kondisi jalan sebagai hasil penanganan (proyeksi 5 (lima) tahun).

Pasal 16

Laporan analisis paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, meliputi:

a. link list-*Triggered Priority Index* (TPI), berisi informasi rangkuman total harga *major works* dan nilai TPI (menujukkan tingkat prioritas penanganan setiap ruas jalan);
b. rangkuman anggaran, berisi rangkuman anggaran dan Panjang jalan setiap paket pekerjaan per-segmen jalan serta rincian total harga pemeliharaan; dan
c. detail paket, berupa *sheet excel* dengan judul sesuai nama paket yang berisi rincian pekerjaan penanganan jalan setiap paket (per-segmen jalan).

Pasal 17

(1) Dalam Rencana menegah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, Pengguna PKRMS dapat melakukan estimasi biaya yang dibutuhkan untuk mencapai target dalam rencana menengah (10 (sepuluh) tahun).
(2) Target sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa target kondisi jalan yang dideskripsikan dalam nilai TTI dan persentase jalan mantap (kondisi baik dan sedang) yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu.
(3) PKRMS juga akan memberikan informasi estimasi nilai TTI dan persentase panjang jalan mantap jika tidak dilakukan pekerjaan penanganan jalan sama sekali (no work).

Pasal 18

Laporan peta jalur (*strip map*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d, dapat menggambarkan inventarisasi jalan, kondisi Perkerasan (setiap tahun), pekerjaan (berdasarkan program usulan, proyek komitmen, hasil analisis anggaran tidak terbatas atau terbatas).

Pasal 19

(1) Laporan Statistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e, disajikan dalam *Microsoft Excel* yang terdapat informasi tentang rekapitulasi fungsi dan kondisi jalan.
(2) Selain informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), laporan statistik terdapat informasi persentase jalan mantap, tidak mantap, jalan kritis dan jalan yang tidak dapat dilalui.

Pasal 20

(1) PKRMS mendukung penyajian laporan yang telah mengikuti template SIPDJD.
(2) Untuk memudahkan pengguna, laporan SIPDJD menghasilkan dokumen yang dapat langsung diupload pada aplikasi SIPDJD untuk keperluan verifikasi program Dana Alokasi Khusus (DAK).

Pasal 21

(1) Penyajian peta dalam aplikasi PKRMS dilakukan dengan *Quantum Geographic Information System* (QGIS).
(2) Jenis peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat dihasilkan PKRMS adalah:
    a. peta jaringan jalan;
    b. peta jembatan;
    c. peta komitmen jalan;
    d. peta sejarah pekerjaan jalan;
    e. peta kondisi jalan;
    f. peta program pekerjaan utama;
    g. peta pelebaran jalan; dan
    h. peta paket pekerjaan.

BAB IV
SUMBER DAYA MANUSIA
Pasal 22

(1) Sumber daya manusia yang akan melaksanakan aplikasi PKRMS adalah petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
(2) Petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menempati posisi sebagai administrator.
(3) Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab dalam pengadaan, pemasangan, operasi, dan pemeliharaan sistem.
(4) Tugas utama administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
    a. mengatur sistem informasi dasar PKRMS;
    b. membuat arsip versi *sistem* PKRMS (dokumen sistem PKRMS dan dokumen basis data PKRMS);
    c. membuat cadangan basis data PKRMS secara berkala;
    d. mengelola memori penyimpanan basis PKRMS; dan
    e. mengelola pengguna sistem PKRMS.

(5) Petugas administrator dapat diberikan:
    a. penghasilan tambahan yang besarannya menyesuaikan dengan ketentuan honorarium dan satuan biaya pada Perangkat Daerah; dan
    b. Pendidikan dan pelatihan (Diklat) atau bimbingan teknis (Bimtek) dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kapabilitas administrator.

BAB V
PENDANAAN
Pasal 23

Pendanaan dalam penggunaan aplikasi PKRMS bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja.

BAB VI
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN
Pasal 24

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan penggunaan aplikasi PKRMS di Kabupaten Tana Toraja.
(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim yang diketuai Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja.
(3) Kepala Dinas melaporkan pelaksanan penggunaan aplikasi PKRMS kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Bupati.
(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setiap tahun.
(5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal, 29 Juni 2021

BUPATI TANA TORAJA,

THEOFILUS ALLORERUNG

Diundangkan di Makale
pada tanggal, 29 Juni 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,

SEMUEL TANDE BURA
BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2021 NOMOR 14